



පිළිගිණු උපාධිකාරී මාච්චි  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව  
**DINAS KESEHATAN**

උප දෙපාර්තමේන්තුව පුහුණුව සහ සේවා සැපයීම සඳහා  
**UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT**

රජයේ සේවයේ පුහුණුව සහ සේවා සැපයීම සඳහා  
JALAN GEMITIR 135 BIAUNG KESIMAN KERTALANGU, TELEPON (0361) 462340  
EMAIL: [babelkesmas@baliprov.go.id](mailto:babelkesmas@baliprov.go.id) WEBSITE : <https://babelkesmas-diskes.baliprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI  
BALI PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.18.188.4/600/Bapelkesmas/Diskes/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA  
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN  
PADA UPTD BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI**

**KEPALA UPTD BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan pada UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa :
- a. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya;
  - b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Bali  
Pada tanggal 11 Oktober 2022  
Kepala UPTD Bapelkesmas  
Dinas Kesehatan Provinsi  
Bali,



Dr. Ni Made Parwati,SKM,M.Kes  
NIP. 19720518 199203 2 005

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :  
Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar (sebagai laporan).